

Hegemoni Media terhadap Praktik Poligami

Muhammad Sabiq, S.Ag, M.Si
Dosen Universitas Indonesia Timur

Abstrak

Pembicaraan tentang poligami masih menjadi isu kontroversial di berbagai kalangan. Perselesihan persepsi inilah yang kemudian banyak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di kalangan fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor poligami baik secara internal maupun eksternal serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi psikis anggota keluarga hingga relasi dengan lingkungannya. Untuk mencapai penelitian yang dimaksud maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka berpikir induktif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mengklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa selain faktor internal dari dalam diri suami maupun istri yang melakukan praktik poligami, terdapat faktor internal seperti media yang mempengaruhi pola pikir mereka, sehingga poligami menjadi suatu dilema dan dianggap menjadi hal yang pantas dilakukan. Di dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa poligami lebih berdampak kemaslahatan daripada kemudharatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang selayaknya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktik poligami.

Kata Kunci: Poligami, media, konflik sosial.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, salah satu masalah yang paling banyak disorot dan kontroversial berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan adalah poligami. Bagi yang kontra, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, sosiologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan terhadap gender. Sedangkan bagi

yang pro, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan patologi sosial.

Syari'at Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri, maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.¹ Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman,

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisa' [4]: 8).

Sebenarnya, Islam bukanlah agama pertama yang memperkenalkan poligami. Poligami telah dikenal oleh masyarakat, dengan jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak digauli. Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan praktik poligami, yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cislia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Cekoslovakia, dan Yugoslavia, dan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.²

Berbicara mengenai sejarah poligami, Ameer Ali menyatakan bahwa pada semua bangsa-bangsa Barat di masa purbakala, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan yang diperbolehkan. Karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan Ketuhanan, banyak orang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Pada orang Hindu, poligami dilakukan dengan meluas sejak zaman Bahari. Seperti juga pada orang Median dahulu kala, orang Babilonia, Assiria, dan bangsa Persi pun tidak membatasi mengenai jumlah wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahmana berkasta tinggi, bahkan juga di zaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak ia sukai. Poligami dialami orang Israel sebelum zaman Nabi Musa AS yang meneruskan kebiasaan itu tanpa mengadakan pembatasan mengenai jumlah perkawinan yang boleh dilakukan oleh seorang suami bangsa Ibrani. Pada zaman kemudian, Talmud di Yerusalem membatasi jumlah tersebut menurut kemampuan si suami untuk memelihara istri-istrinya

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 133.

²Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) Jilid 2, hal. 109.

dengan baik. Meski rahib-rahib menasihatkan supaya seorang laki-laki jangan mempunyai lebih dari empat orang istri, kaum Karait (Ibrani) berbeda pendapat dengan mereka dan tidak mengakui pembatasan. Bagi orang Parsi, agama memberikan hadiah kepada orang yang memiliki istri banyak. Pada bangsa-bangsa Sirria, Tunisia, yang digantikan, dikalahkan, atau dibinasakan oleh orang Israel, poligami turun derajatnya menjadi kebinatangan.³

Sementara itu, agama-agama sebelum kedatangan Islam, poligami juga sudah dipraktikkan oleh para pengikutnya. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan berpendapat bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan al-Qur'an, beristri lebih dari satu, kecuali Yesus/Nabi Isa AS yang kalau dia berusia lebih panjang mungkin juga akan melakukannya, menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya. Bahkan di Arab sebelum Islam, telah dipraktikkan poligami yang tanpa batas. Seperti halnya agama Yahudi membolehkan berpoligami tanpa batas, dalam kitab Taurat terdapat penjelasan bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai istri 700 orang perempuan merdeka dan 300 orang hamba. Adapun agama Nasrani, tidak terdapat dalam teks konkret yang melarang pengikutnya menikah dengan dua orang perempuan atau lebih, kiranya mereka mau, maka poligami bagi pemimpin mereka di zaman dulu menemukan bahwa menikah dengan seorang perempuan saja lebih mudah untuk memelihara sistem dan kesatuan keluarga.⁴

Namun, kitab Talmud dan tafsir Hukum Taurat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Tapi pada waktu-waktu akhir, Yahudi kembali menjalankan poligami tanpa membatasi jumlah istri. Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persi berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik karena sebagai bangsa yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari istri dan gundik. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Kaisar-kaisar Romawi melakukan praktik poligami.⁵ Dan masih banyak bukti yang lain bahwa poligami sudah ada sejak zaman sebelum Islam.

Para ulama klasik dari kalangan mufassir dan fakih menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an seperti surat An-Nisa' di atas bahwa seorang lelaki dapat berpoligami asalkan tidak lebih dari empat istri. Namun, ulama lain seperti Muhammad Abudh tidak sepakat dengan penafsiran tersebut. Baginya, diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan:⁶*Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan baik antar suku maupun kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para kaum Hawa menikahi wanita lebih dari satu.*Kedua*, saat itu Islam masih sedikit seklai pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang

³Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina ilmu, 1995), hal. 169.

⁴Abdur Rahmani, *Inilah Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hal. 207.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 37.

⁶Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hal. 29-30.

dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak keluarganya. *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini, keadaan telah berubah. Poligami, lanjut Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Selain itu, adanya pergeseran paradigma terkait poligami menjadi sebuah isu yang seolah-olah menjadi sebuah bentuk ketidakadilan, penindasan, ketidaksetaraan wanita terhadap laki-laki, bahkan hingga isu perampasan hak asasi manusia adalah merupakan isu yang banyak disorot, terutama oleh kelompok feminis baik melalui diskusi atau seminar maupun melalui pemberitaan di media cetak maupun *online*.

Di Indonesia, legal formal prosedur poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan asas monogomi. Selain Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai acuan proses pra acara dalam persidangan. Jika dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberlakukan asas monogomi, maka dalam KHI memberlakukan asas poligami tertutup. Hal ini sangat jelas tersurat dalam ayat 1 Pasal 55 yang berbunyi: *“Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”*. Indikasi asas ini adalah dari pasal-pasal setelahnya yang dengan jelas dan tegas memberikan syarat-syarat yang rumit dan ketat, sehingga dirasa tidak mungkin bagi poligam untuk melaluinya dengan sewenang-wenang.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, kontroversi poligami kembali ramai diperbincangkan baik di televisi, media cetak dan *online*, maupun sosmed, setelah ustadz-ustadz zaman now melakukan praktik poligami, seperti Abdullah A Gymnastiar, Ustadz Arifin Ilham, serta musisi yang sering membawakan lagu-lagu religi, Opick. Tentu saja hal ini merupakan sebuah fenomena di mana ustadz-ustadz tersebut yang merupakan tokoh agama dan sebagai publik figur, yang seharusnya membentuk karakter dan membimbing umat agar lebih produktif, malah melakukan praktik poligami dan memamerkannya lewat sosial media.

Fenomena tersebut pada akhirnya semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa seolah-olah poligami merupakan perintah atau perintah agama. Padahal melakukan praktik poligami itu tidak segampang atau semudah yang mereka kira. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, juga terdapat beberapa dampak atau risiko yang harus siap dihadapi oleh laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu, seperti konflik antara istri yang satu dengan istri yang lain, gesekan antara anak dari istrinya yang satu dengan anak dari istrinya yang lain, dan konflik-konflik yang lain dalam internal keluarga terkait.

⁷ Baca Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1984. Lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 25-26.

Nah, tulisan ini akan membahas tentang fenomena sosial poligami, khususnya di Indonesia yang kembali jadi perbincangan hangat, terutama setelah banyak ustadz zaman now berpoligami dan mengunggahnya di akun media sosial mereka. Sebab, hal itu yang pada akhirnya menghegemoni masyarakat terhadap pola pikir mereka dalam memahami dan memaknai poligami, sehingga praktik poligami semakin marak terjadi. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang dampak poligami, baik dalam keluarga terkait maupun masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang poligami, serta penyebab maraknya praktik poligami, terutama di kalangan publik figur, serta hegemoni media terhadap praktik tersebut, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Di dalam ilmu sosiologi terdapat interaksi dan tindakan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik (sosial) berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Sementara itu, Gillin mengartikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, atau antar kelompok. Di dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi, baik formal atau tidak formal, langsung atau tidak langsung.⁸ Adapun Tindakan sosial merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu sosial. Manusia senantiasa melakukan tindakan sosial dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam sosiologi, Max Weber menempatkan tindakan sosial sebagai salah satu konsep kunci untuk memahami realitas sosial. Memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu, menurutnya dapat membuka jalan untuk memahami dunia sosial.⁹ Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, kita akan mengetahui alasan seseorang melakukan tindakan poligami dan alasan mereka (terutama publik figur) mengunggahnya di akun sosial mereka. Kita juga akan mengetahui sejauh mana peran media dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang poligami ini. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan sosiologi ini, kita juga akan mengetahui interaksi antara istri yang satu dengan yang lain dan anak yang satu dengan anak lainnya di dalam keluarga poligami.

⁸Kun Maryati, *Sosiologi*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hal. 56.

⁹Untuk lebih lengkapnya, baca *Tindakan Sosial: Pengertian dan Contohnya*, <http://sosiologis.com/tindakan-sosial>. Diakses pada 14 Februari 2019.

PEMBAHASAN

A. Akar Poligami

Poligami berasal dari kata Yunani yaitu *apolus* yang mempunyai arti banyak serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁰ Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami ialah suatu sistem perkawinan di mana (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak di ceraikan tetapi masih sah menjadi istri-istrinya.¹¹

Pengertian poligami secara terminologi di atas mengacu pada petunjuk Allah SWT. yang membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri yang ketiganya dan seterusnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²

Walau ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim atau bukan). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa Al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan tertentu.

Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

“Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang

¹⁰Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), hal. 15.

¹¹Tihami & Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali pers, 2009), hal. 351.

¹²Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hal. 115.

mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.”¹³

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu’amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja. Sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.¹⁴

B. Tipologi Pemikiran Poligami

Terdapat tiga tipologi pemikiran tentang poligami yang saling berseberangan, yaitu kaum tradisionalis, modernis dan liberalis. Menurut kaum tradisionalis, poligami merupakan sebuah realitas agama yang tidak terbatas hanya pada konteks sejarah. Bahkan fenomena keagamaan yang harus ditempatkan maknanya secara utuh, tanpa mengubah substansinya. Perilaku poligami dalam pandangan kaum tradisionalis menjadi sesuatu yang tidak bisa diotak-atik karena merupakan hukum agama. Mereka yakin bahwa firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 mempunyai kekuatan hukum ilahi yang absolut. Sehingga apapun yang datangnya dari agama akan dijunjung tinggi dan bersifat sakral yang berimplikasi pada surga dan neraka.¹⁵

Berbeda dengan kaum tradisionalis, kaum modernis melihat poligami dalam konteks realitas sosial, karena menurut aliran modernis, Islam juga mempunyai aspek realitas sosial yang dinamis dan selalu berubah, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Kaum modernis mengaku bahwa Islam memperbolehkan poligami, selama poligami dilakukan dengan tepat dan benar. Namun jika dalam konteks sosial poligami tidak dilakukan dengan benar, maka ia hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi dan poligami masih perlu disesuaikan kembali.

Terakhir adalah pemikiran liberalis, aliran ini menilai bahwa poligami sama dengan pelecehan seksual, dengan kata lain pandangan mereka terhadap perilaku poligami sama dengan pandangan mereka terhadap perilaku pelecehan seksual. Secara substansi, perilaku poligami harus dibasmi layaknya pembasmian terhadap seks bebas dan pelecehan seksual. Dalam

¹³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya, cet-1, 1988), hal. 12.

¹⁴Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 74.

¹⁵Abdul Karim Saman, *Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami)*, (Solo: Bumi Wacana, 2008), hal. 11-13.

buah pikiran kaum liberalis, setiap individu sama dan setara. Kata setara bermakna tidak ada ikatan dengan tradisi dan tidak ada sekat di antara berbagai atribut (sifat).¹⁶

C. Hegemoni Media dalam Praktik Poligami

Topik mengenai hegemoni media memang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama berkaitan dengan atas penguasaan arus informasi oleh segelintir orang yang menguasai media massa. Dalam penggunaan ruang publik, muncul ketidakseimbangan yang berkonsekuensi pada siapa mengatur siapa. Mereka yang berkuasa akan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh masyarakat, yang wujudnya akan nampak dalam perilaku budaya.¹⁷

Konsep hegemoni merupakan suatu teori sosial yang dibahas oleh beberapa tokoh sebelumnya hingga akhirnya dimantapkan oleh Antonio Gramsci sebagai suatu gagasan yang dianggap memiliki orisinalitas, terutama karena kemampuannya memisahkan konsep hegemoninya dengan pendekatan marxisme yang dogmatis.¹⁸

Konsep-konsep hegemoni pada masanya banyak digunakan dalam kaitannya kekuasaan negara dan bagaimana suatu politik dominasi dijalankan, menurut William, Gramsci merumuskan konsepnya sebagai berikut:

Yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya, “momen” di mana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi merupakan konsep realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari roh ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.¹⁹

Konsep hegemoni milik Gramsci memiliki dimensi kebudayaan di dalamnya, meskipun hegemoni erat kaitannya dengan dimensi kekuasaan suatu negara dan politik. Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat-masyarakat kapitalis modern diorganisasikan atau dimaksudkan untuk masa lalu dan masa ini. Sehingga tidak hanya dapat digunakan dalam memandang kekuasaan dan dominasi suatu negara, konsep Gramsci kemudian dapat digunakan dalam melihat suatu bentuk kekuasaan suatu kelompok dominasi yang mendominasi kelompok lainnya dengan suatu pendekatan khusus hingga menciptakan suatu hegemonik bagi pihak yang dihegemoni. Dalam suatu hegemoni, suatu

¹⁶Ibid., hal. 18-19.

¹⁷D. Altheide, *Media Hegemony: A Failure of Perspective*, (Public Opinion Quarterly, Summer, 1984), hal. 477.

¹⁸Robert Bocoock, *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal. 37.

¹⁹Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 121.

wacana atau ideologi menjadi suatu kunci dalam menjalankan dominasi ini, selain itu peran kepemimpinan moral juga sangat penting.

Peran kaum intelektual dalam hegemoni tidak dapat dipisahkan, bahwa kaum intelektual merupakan wakil dari kelompok dominan yang memiliki fungsi sosial, yang juga menjadi media untuk menyebarkan ideologi hegemonik tadi.²⁰ Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebar. Menurut Gramsci, penyebaran itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolah dan pengajaran, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa nasional, sifat-sifat kelompok sosial yang dominan dan sebagainya, termasuk keberadaan kaum intelektual. Hal-hal ini yang kemudian membuat ideologi dapat terinternalisasi didalam perspektik kelompok yang terhegemoni.

Untuk penyebaran ideologi tersebut, dibutuhkanlah media massa, karena dalam perkembangannya ia mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan budaya dari perilaku baik pola pikir maupun pola hidup masyarakat yang terangkum dalam suatu perilaku.

Pergeseran pola tingkah laku yang diakibatkan oleh media massa bisa berlaku di mana saja. Mulai dari lingkungan keluarga, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gaya hidup juga menjadi wujud perubahan tingkah laku yang lain. Peniruan atau imitasi gaya hidup terhadap seorang tokoh atau figur yang sedang diidolakan akan terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari media. Biasanya seseorang akan meniru segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya tersebut baik dalam hal berpakaian, berpenampilan ataupun cara berbicara yang mencerminkan diri idolanya.

Secara sosio-psikologis, arus informasi yang diperoleh secara terus-menerus akan menimbulkan berbagai pengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Pola perilaku mereka sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh apa yang mereka terima yang bahkan mungkin melenceng dari tahap perkembangan jiwa maupun norma-norma yang berlaku. Berbicara soal poligami, saat ini semakin marak kita temui wacana-wacana poligami dari berbagai media, baik media cetak maupun *online*.

Wacana poligami merambah dalam kehidupan melalui karya-karya sastra berupa novel, film-film bahkan dalam postingan-postingan para publik figur di media sosial. Salah satu contoh dalam industri film di Indonesia yang cukup menarik adalah bagaimana genre film islami mengangkat isu sosial budaya melalui perspektif islami. Salah satunya adalah wacana poligami yang dikonstruksi dalam film *Surga yang Tak Dirindukan* dan sekuelnya *Surga yang Tak Dirindukan 2*, film islami populer yang diproduksi di tahun 2015 dan 2016. Dua film populer tersebut yang dengan alur cerita antar tokohnya dengan jelas menunjukkan posisi pro poligami

²⁰Antonio Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan dari Penjara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 17.

dengan mengangkat konstruksi poligami yang islami dan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam kehidupan.

Meskipun tidak melulu berbicara tentang masalah agama, *Surga yang Tak Dirindukan* dapat digolongkan ke dalam kategori genre film islami yang menurut Izharuddin dapat ditandai dengan adanya kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dalam dialog dan penggunaan berbagai simbol Islami seperti masjid, jilbab, ataupun pesantren yang memiliki signifikansi tersendiri dalam jalinan cerita. Hanya, saja film ini bukan film islami pertama yang mengangkat isu tentang poligami karena sebelumnya telah ada *Ayat-Ayat Cinta* (2008) yang disusul sekuelnya *Ayat-Ayat Cinta 2* pada tahun 2017 yang juga merupakan salah satu pelopor genre film islami bertema poligami.²¹

Selain film islami bertema poligami, publik Indonesia telah lebih dulu akrab dengan film umum bertema poligami yang diterima dengan kontroversial, *Berbagi Suami* (2006). Film yang disutradarai oleh sutradara perempuan Nia Dinata ini merepresentasikan praktik poligami dalam perspektif kritis. Melalui penggalan cerita tiga orang perempuan yang tidak saling kenal satu sama lain, Dinata mencoba mengonstruksikan berbagai bentuk praktik pernikahan poligami dalam setting ranah sosial, budaya dan representasi politik yang berbedadengan merujuk pada praktik sosial poligami yang ada di Indonesia.²²

Poligami dalam perspektif Dinata adalah suatu praktik patriarkis phallosentris yang semata timbul dari keinginan untuk memuaskan hasrat kelelakian. Namun akibatnya sungguh kompleks bagi para istri yang dipoligami dan juga anak-anak mereka. Film secara gamblang merepresentasikan perempuan sebagai pihak yang tersubjeksi terlepas bagaimanapun status sosial dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Mereka seolah tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Yang tersedia bagi perempuan dalam *Berbagi Suami* hanya dua pilihan, menerima atau menolak sama sekali.

Konstruksi film ini sejalan dengan konstruksi ideal poligami menurut kelompok fundamentalis Islam yang secara terbuka mendukung dan membela poligami. Menurut mereka, poligami tidak seharusnya dipandang sebagai wahana untuk memuaskan hasrat dan nafsu belaka, tetapi sebuah praktik terhormat, bermartabat, dan dibenarkan oleh agama, apalagi bila istri kedua adalah para janda, sebatang kara, atau miskin papa.

Sajian tontonan yang semacam itu akan menghegemoni masyarakat, terlebih perempuan dalam memahami realitas poligami. Film-film tersebut merekonstruksi penerimaan perempuan sebagai sebuah kerelaan yang tidak bersyarat. Para perempuan akan tersubjeksi oleh interpretasi tekstualis terhadap ayat-ayat suci tentang poligami, karena film itu secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa poligami merupakan suatu bentuk peningkatan spiritualitas dan keikhlasan dalam beragama dan menjalankan perintah Tuhan. Dan perempuan

²¹Alicia Izharudin, *Gender and Islam in Indonesian Cinema*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017).

²²Novi Kurnia, *Berbagi Suami (Love for Share): The Discourse of Polygamy in a Recent Indonesian Film*. Interactions: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific Issue, 19 Februari 2009.

yang bersedia di poligami sedang melakukan pengorbanan besar demi mencari keridlaan Tuhan dan mendapat tempat tertinggi di surga. Kelompok-kelompok tertentu menggunakan senjata media ini untuk penyebaran ideologi mereka secara tidak langsung. Karena media dijadikan sebagai komoditas sosial dan representasi ideology. Sehingga setelah menontonnya, semakin banyak perempuan yang merelakan suaminya untuk berpoligami. Kiranya hegemoni media ini menjadi salah satu faktor semakin maraknya praktik poligami di Indonesia. Terjadi pergeseran pemaknaan terhadap makna poligami akibat semakin banyaknya media yang mewacanakan persoalan poligami secara terus menerus.

D. Poligami sebagai Pemantik Konflik Sosial

Terangkatnya status sosial, terjaminnya kesejahteraan keluarga serta jaminan surga menjadi alasan orang-orang melakukan dan menerima poligami. Sebagaimana yang disebut-sebut sebelumnya, rasa sukarela tersebut tentunya menampilkan rasa sakit luar biasa baik lahir dan batin yang dialami oleh para perempuan akibat poligami dalam rangka tunduk pada suami, menjalankan ajaran Nabi dan alasan-alasan lain yang sebenarnya bergeser dari alasan historis diperbolehkannya poligami.

Suatu temuan penelitian menyatakan bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju pada poligami, kalaupun dirinya terperangkap dalam kasus poligami, alasan utama mereka bertahan dimadu adalah, *pertama*: sebagai wujud pengabdian kepada kedua orang tua yang membuat perempuan tidak punya pilihan lain. *Kedua*: terlanjur cinta, padahal sudah berstatus sebagai suami orang, sehingga mau-tidak mau harus mau dimadu, *ketiga*: untuk mengangkat status sosial.²³ *Keempat*, hegemoni media atas jaminan pahala-pahala dan surga. Menilik alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan yang dikemukakan oleh perempuan yang berada dalam situasi poligami, maupun yang pro terhadap poligami, maka sungguh sangat disayangkan melakukan poligami dengan menyitir ayat atau dengan dalih sunnah Nabi.

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat mana kalau perempuan yang dipoligami mengalami *self-depreciation*. Mereka membenarkan, bahkan setuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Selain masalah psikis (konflik batin), konflik antar individu juga dialami oleh keluarga yang sedang melakukan praktik poligami, seperti konflik antara istri yang satu dengan istri yang lain. Berbicara masalah konflik ini, hal ini sejalan dengan teori konflik Marx. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu

²³Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990), hal. 155-156.

pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.²⁴

Menurut Marx dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan, yaitu: *Pertama*, eksploitasi perempuan di dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. *Kedua*, perempuan juga berperan dalam produksi yang buruh yang murah. *Ketiga*, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan buruh cadangan.²⁵Teori ini menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan terhadap gender. Dan masalah ketidakadilan dalam memberi nafkah (ekonomi) inilah yang sering memicu konflik antara istri yang satu dengan istri yang lain di dalam keluarga poligami.

Dampak psikis dan sosial lain yang timbul dari praktik poligami tidak hanya dialami oleh perempuan atau seorang istri saja, melainkan terhadap anak-anak mereka juga. Salah satunya adalah anak kurang mendapat pegangan hidup dari orang tuanya, merasa kurang mendapatkan perhatian sebagaimana layaknya teman-teman sebayanya di lingkungannya. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitupula orang tua kepada anaknya, akan tetapi perubahan sifat tersebut akan muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaannya, walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Pada akhirnya poligami hanya akan membawa seorang anak pada krisis kepercayaan diri saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.

KESIMPULAN

Salah satu masalah yang paling banyak disorot dan kontroversial berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan adalah poligami. Bagi yang kontra, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, sosiologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan terhadap gender. Sedangkan bagi yang pro, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan patologi sosial.

Syari'at Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang.

²⁴Dany Hartanto, dkk, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hal. 113.

²⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2011), hal.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontroversi poligami kembali ramai diperbincangkan baik di televisi, media cetak dan *online*, maupun sosmed, setelah ustadz-ustadz zaman now melakukan praktik poligami, seperti Abdullah A Gymnastiar, Ustadz Arifin Ilham, serta musisi yang sering membawakan lagu-lagu religi, Opick. Fenomena tersebut pada akhirnya semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa seolah-olah poligami merupakan perintah atau perintah agama. Padahal melakukan praktik poligami itu tidak gampang atau semudah yang mereka kira.

Terdapat tiga tipologi pemikiran tentang poligami yang saling berseberangan, yaitu kaum tradisional, modernis dan liberalis. Perilaku poligami dalam pandangan kaum tradisional menjadi sesuatu yang tidak bisa diotak-atik karena merupakan hukum agama. Berbeda dengan kaum tradisional, kaum modernis melihat poligami dalam konteks realitas sosial, karena menurut aliran modernis, Islam juga mempunyai aspek realitas sosial yang dinamis dan selalu berubah, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Kaum modernis mengaku bahwa Islam memperbolehkan poligami, selama poligami dilakukan dengan tepat dan benar. Adapun kaum liberalis menilai bahwa poligami sama dengan pelecehan seksual, dengan kata lain pandangan mereka terhadap perilaku poligami sama dengan pandangan mereka terhadap perilaku pelecehan seksual. Dalam buah pikiran kaum liberalis, setiap individu sama dan setara. Kata setara bermakna tidak ada ikatan dengan tradisi dan tidak ada sekat di antara berbagai atribut (sifat).

Topik mengenai hegemoni media memang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama berkaitan dengan atas penguasaan arus informasi oleh segelintir orang yang menguasai media massa. Dalam penggunaan ruang publik, muncul ketidakseimbangan yang berkonsekuensi pada siapa mengatur siapa. Mereka yang berkuasa akan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh masyarakat, yang wujudnya akan nampak dalam perilaku budaya.

Saat ini, semakin marak kita temui wacana-wacana poligami dari berbagai media, baik media cetak maupun *online*. Wacana poligami merambah dalam kehidupan melalui karya-karya sastra berupa novel, film-film bahkan dalam postingan-postingan para publik figur di media sosial.

Terangkatnya status sosial, terjaminnya kesejahteraan keluarga serta jaminan surga menjadi alasan orang-orang melakukan dan menerima poligami. Suatu temuan penelitian menyatakan bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju pada poligami, kalaupun dirinya terperangkap di dalam kasus poligami, alasan utama mereka bertahan dimadu adalah, *pertama*: sebagai wujud pengabdian kepada kedua orang tua yang membuat perempuan tidak punya pilihan lain. *Kedua*: terlanjur cinta, padahal sudah berstatus sebagai suami orang, sehingga mau-tidak mau harus mau dimadu, *ketiga*: untuk mengangkat status sosial. *Keempat*, hegemoni media atas jaminan pahala-pahala dan surga. Menilik alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan yang dikemukakan oleh perempuan yang berada dalam situasi

poligami, maupun yang pro terhadap poligami, maka sungguh sangat disayangkan melakukan poligami dengan menyalahgunakan ayat atau dengan dalih sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Khutubuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Altheide, D. 1984. *Media Hegemony: A Failure of Perspective*. Public Opinion Quarterly, Summer.
- Amin, Qasim. 1990. *Tahrir al-Mar'ah*. Tunis: Dar al-Ma'arif.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bocock, Robert. 2007. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Darmawijaya, Edi. 2015. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina ilmu.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hartanto, Dany, dkk. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Izharudin, Alicia. 2017. *Gender and Islam in Indonesian Cinema*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Kurnia, Novi. 2009. *Berbagi Suami (Love for Share): The Discourse of Polygamy in a Recent Indonesian Film*. Interactions: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific Issue, 19 Februari.
- Maryati, Kun. 2006. *Sosiologi*. Surabaya: Erlangga.
- MZ, Labib. 1986. *Pembelaan Ummat Manusia*. Surabaya: Bentang Pelajar.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmani, Abdur. 1991. *Inilah Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Saman, Abdul Karim. 2008. *Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami)*. Solo: Bumi Wacana.

Tihami & Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, Nasaruddin. 2011. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Zuhdi, Masyfuk. 1998. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Gria Karya, cet-1.

Internet:

Tindakan Sosial: Pengertian dan Contohnya, <http://sosiologis.com/tindakan-sosial>